



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 15 TAHUN
2019 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, PERANGKAT DESA
LAINNYA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF
RUKUN TETANGGA, INSENTIF KADER DI DESA, HONORARIUM STAF DAN
HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga, Insentif Kader Di Desa, Honorarium Staf dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan di Desa, perlu disesuaikan dengan adanya perubahan insentif dan honorarium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga, Insentif Kader di Desa, Honorarium Staf dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan di Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 152); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga, Insentif Kader Di Desa, Honorarium Staf Dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, PERANGKAT DESA LAINNYA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF RUKUN TETANGGA, INSENTIF KADER DI DESA, HONORARIUM STAF DAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN DI DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga, Insentif Kader di Desa, Honorarium Staf dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa paling sedikit Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dan paling banyak Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)/bulan; 

- b. Sekretaris Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari tunjangan Kepala Desa/bulan;
 - c. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun/Kewilayahan paling sedikit 5% (lima persen) dan paling banyak 15% (lima belas persen) dari tunjangan kepala desa/bulan; dan
 - d. dihapus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Di antara ayat (2) dan ayat (4) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (3a) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besaran Insentif RT setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran maksimal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing desa.
 - (2) Besaran Insentif Kader di Desa setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing desa.
 - (2a) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah meliputi:
 - a. kader bina keluarga balita paling banyak 5 (lima) orang;
 - b. kader bina keluarga remaja paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. kader bina keluarga lansia paling banyak 3 (tiga) orang;
 - d. kader posyandu sebanyak 5 (lima) orang per posyandu;
 - e. kader posyandu lansia sebanyak 2 (dua) orang per posyandu;
 - f. kader desa siaga sebanyak 1 (satu) orang;
 - g. kader data terpadu kesejahteraan sosial sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - h. kader pembangunan manusia sebanyak 1 (satu) orang.
 - (3) Besaran insentif petugas kebersihan di Desa, setiap bulan diberikan dengan besaran paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing Desa.
 - (3a) Besaran insentif sopir kendaraan operasional di Desa, setiap bulan diberikan dengan besaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing Desa.
 - (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dianggarkan dalam APB Des pada alokasi penggunaan anggaran 70% (tujuh puluh persen).
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9

- (1) Besaran Honorarium staf di Desa setiap bulan diberikan dengan besaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing Desa.
 - (1a) Kepala urusan keuangan dapat diberikan honorarium sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.
 - (1b) Kepala urusan perencanaan dapat diberikan honorarium sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
 - (1c) Honorarium pelaksana pengelola keuangan Desa dapat diberikan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pekerjaan fisik yang pengadaanya/pekerjaan oleh penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.
 - (2) Honorarium sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c) dianggarkan pada alokasi penggunaan anggaran 70% (tujuh puluh persen) dalam APB Des.
4. Ketentuan ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besaran honorarium diberikan kepada panitia pelaksana kegiatan di desa sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab pelaksana kegiatan di Desa diberikan dengan besaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. ketua pelaksana kegiatan di Desa diberikan dengan besaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. sekretaris pelaksana kegiatan di Desa diberikan dengan besaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - d. anggota pelaksana kegiatan di Desa diberikan dengan besaran paling banyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dibayarkan satu kali dalam pelaksanaan kegiatan di Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *cp*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 21 Maret 2024
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 21 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 5

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS PMD	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>